



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Rahmi Triana Alias Ammi Binti Usman;
2. Tempat Lahir : Polmas;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/10 Oktober 1983;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Maccirinnæ Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab Mamuju (Pasar Lama Mamuju);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan 22 Juni 2024.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mam., tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mam tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMI TRIANA ALIAS AMMI BINTI USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAHMI TRIANA ALIAS AMMI BINTI USMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Beras Merk Malolo di Kios Zahra Pasar Baru dengan Jumlah sebanyak 60 Karung dengan harga sebesar Rp.15.250.000,-tertanggal 15 Mei 2023 s/d 19 Mei 2023 Perjanjian 1 (satu) Minggu;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman Beras Merek Malolo 25 kg sejumlah 30 karung, 20 Kg sebanyak 20 karung, 10 kg sebanyak 10 Karung dengan total harga Rp. 15.250.000, - tertanggal 15 Mei 2023;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pinjaman Beras sejumlah 48 Karung merk Jempol (43 karung dengan berat 25 kg dan 5 karung dengan berat 20 kg) dengan total harga Rp.14.530.000, - tertanggal 30 Mei 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Beras Merk Jempol di Kios Ian dengan total harga Rp.14.530.000;
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 – (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar masing-masing tanggapan Penuntut Umum serta Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-17/P.6.10.3/Eoh.2/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RAHMI ALIAS AMMI BINTI USMAN pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Jam 14.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei Februari 2023 atau Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Jam atau setidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Jam 14.00 Wita terdakwa datang ke toko milik saksi Puddin Bin Rajamuda di Jalan Abdul syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan mamuju, Kabupaten mamuju untuk melakukan pelunasan atas beras yang sebelumnya telah terdakwa ambil dan setelah melakukan pelunasan terdakwa meminta lagi untuk diberikan beras sebanyak 60 (enam puluh) karung yang terdiri dari beras 25 (dua puluh lima) Kilogram dengan harga per karung Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30 (tiga puluh) karung, beras 20 (dua puluh) Kilogram dengan harga per karung Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) karung, beras 10 (sepuluh) Kilogram dengan harga per karung Rp. 125.000, - (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) karung sambil mengatakan bahwa beras tersebut akan terdakwa lunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu hal mana saat itu saksi Puddin bin Rajamuda menyetujuinya kemudian terdakwa memesan mobil untuk mengangkut beras tersebut namun karena mobil yang dipesan terdakwa tidak kunjung datang selanjutnya saksi Puddin Bin Rajamuda menawarkan kepada terdakwa untuk dipesankan mobil untuk mengangkut beras tersebut dan terdakwa menyetujuinya dan meminta agar beras tersebut dibawa ke Pasar Lama setelah itu terdakwa pamit untuk pergi;

Bahwa setelah terdakwa pergi, saksi Puddin Bin Rajamuda menghubungi saksi Naldi P Bin Puddin dan meminta saksi Naldi P bin Puddin untuk mengantar beras tersebut ke Pasar Lama dan setelah saksi Naldi P bin Puddin datang beras sebanyak 60 (enam puluh) karung tersebut kemudian saksi Naldi Puddin bin Rajamuda dan saksi Naldi P bin Puddin bawa ke Pasar Lama dan bertemu terdakwa dipinggir jalan di Pasar lama tersebut hal mana pada saat itu terdakwa meminta agar beras tersebut diturunkan didepan sebuah lorong dekat tempat terdakwa berdiri dan setelah menurunkan beras tersebut saksi Puddin Bin Rajamuda dan saksi Naldi P bin Puddin kemudian pulang dan meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi Puddin Bin Rajamuda menghubungi terdakwa untuk meminta pembayaran atas beras sebanyak 60 (enam puluh) karung tersebut akan tetapi terdakwa meminta kepada saksi Puddin Bin Rajamuda untuk menunggu dan hal tersebut terdakwa selalu terdakwa sampaikan setiap kali saksi Puddin Bin Rajamuda melakukan penagihan untuk pembayaran beras yang telah diambil terdakwa namun ternyata terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas beras yang telah diambil dari saksi Puddin Bin Rajamuda tersebut sehingga mengakibatkan saksi Puddin Bin Rajamuda mengalami kerugian sebesar Rp. 15.250.000, - (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 terdakwa datang ke toko milik saksi Salbiah Alias Mama Alwan di jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju dan mengambil beras 25 (dua puluh lima) Kilogram sebanyak 1 (satu) karung dengan harga Rp. 310.000, - (tiga

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2023 terdakwa kembali lagi datang ke toko milik saksi Salbiah Alias Mama Alwan untuk mengambil beras 25 (dua puluh lima) Kilogram sebanyak 22 (dua puluh dua) karung namun karena saksi Salbiah Alias Mama Alwan tidak memiliki stok beras sebanyak itu sehingga saksi Salbiah Alias Mama Alwan menghubungi saksi Herna Haeruddin Alias Erna dan meminta untuk membawakan beras miliknya ke toko saksi Salbiah alias Mama Alwan sebanyak 22 (dua puluh dua) karung dan setelah beras tersebut tiba saksi Salbiah alias Mama Alwan kemudian berikan kepada terdakwa dengan harga total Rp. 6.820.000, - (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) hal mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi salbiah alias mama Alwan bahwa beras tersebut akan dilunasi 2 (dua) hari kemudian;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 terdakwa kembali datang ke toko milik saksi Salbiah Alias Mama Alwan di Jalan Martadinata, Kelurahan simboro, Kabupaten Mamuju dan meminta untuk diberikan lagi beras sebanyak 25 (dua puluh lima) karung yang terdiri dari beras 25 (dua puluh lima) Kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan harga total Rp. 6.200.000, - (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan beras 20 (dua Puluh) Kilogram sebanyak 5 (lima) karung dengan harga total Rp.1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) hal mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Salbiah Alias Mama Alwan bahwa beras dengan harga total Rp.6,820.000, - (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa ambil sebelumnya akan terdakwa bayar 2 (dua) hari kemudian namun ternyata terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas beras yang telah diambil dari saksi Salbiah alias Mama Alwan tersebut sehingga mengakibatkan saksi Salbiah alias Mama Alwan Mengalami kerugian sebesar Rp.14.530.000, - (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa sebelum terdakwa mengambil beras di toko milik saksi Salbiah alias Mama Alwan terdakwa terlebih dahulu membentuk suatu anggapan kepada saksi Salbiah alias Mama Alwan dengan mengatakan bahwa terdakwa pernah bekerja di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat bersama Pengacara sebelum pindah ke kantor baru dan pada awal-awal pengambilan beras terdakwa melakukan pembayaran secara lancar sehingga membuat saksi Salbiah alias Mama Alwan merasa yakin dan percaya kepada terdakwa ketika mengambil beras-beras tersebut dalam jumlah banyak yang ternyata setelah

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan beras dalam jumlah banyak terdakwa sama sekali tidak melakukan pembayaran atas beras tersebut;

Bahwa beras yang terdakwa ambil melalui saksi Puddin Bin Rajamuda dan saksi Salbiah alias Mama Alwan hingga saat ini sama sekali tidak dibayar oleh terdakwa sehingga mengakibatkan saksi Puddin Bin Rajamuda mengalami kerugian sebesar Rp. 15.250.000, - (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Salbiah alias Mama Alwan mengalami kerugian sebesar Rp.14.530.000, - (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya saksi Puddin Bin Rajamuda dan saksi Salbiah alias Mama Alwan masing-masing mengalami kerugian lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RAHMI ALIAS AMMI BINTI USMAN pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Jam 14.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei Februari 2023 atau Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Jam atau setidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana **menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Jam 14.00 Wita terdakwa datang ke toko milik saksi Puddin Bin Rajamuda di Jalan Abdul syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan mamuju, Kabupaten mamuju untuk melakukan pelunasan atas beras yang sebelumnya telah terdakwa ambil dan setelah melakukan pelunasan terdakwa meminta lagi untuk diberikan beras sebanyak 60 (enam puluh) karung yang terdiri dari beras 25 (dua puluh lima) Kilogram dengan harga per karung Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30 (tiga puluh) karung, beras 20 (dua puluh) Kilogram dengan harga per karung Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) karung, beras 10 (sepuluh) Kilogram dengan harga per karung Rp. 125.000, - (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) karung sambil mengatakan bahwa beras tersebut akan terdakwa lunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu hal mana saat itu saksi Puddin bin Rajamuda menyetujuinya kemudian terdakwa memesan mobil untuk mengangkut beras tersebut namun karena mobil yang dipesan terdakwa tidak kunjung datang selanjutnya saksi Puddin Bin Rajamuda menawarkan kepada terdakwa untuk dipesankan mobil untuk mengangkut beras tersebut dan terdakwa menyetujuinya dan meminta agar beras tersebut dibawa ke Pasar Lama setelah itu terdakwa pamit untuk pergi;

Bahwa setelah terdakwa pergi, saksi Puddin Bin Rajamuda menghubungi saksi Naldi P Bin Puddin dan meminta saksi Naldi P bin Puddin untuk mengantar beras tersebut ke Pasar Lama dan setelah saksi Naldi P bin Puddin datang beras sebanyak 60 (enam puluh) karung tersebut kemudian saksi Naldi Puddin bin Rajamuda dan saksi Naldi P bin Puddin bawa ke Pasar Lama dan bertemu terdakwa dipinggir jalan di Pasar lama tersebut hal mana pada saat itu terdakwa meminta agar beras tersebut diturunkan didepan sebuah lorong dekat tempat terdakwa berdiri dan setelah menurunkan beras tersebut saksi Puddin Bin Rajamuda dan saksi Naldi P bin Puddin kemudian pulang dan meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi Puddin Bin Rajamuda menghubungi terdakwa untuk meminta pembayaran atas beras sebanyak 60 (enam puluh) karung tersebut akan tetapi terdakwa meminta kepada saksi Puddin Bin Rajamuda untuk menunggu dan hal tersebut terdakwa selalu terdakwa sampaikan setiap kali saksi Puddin Bin Rajamuda melakukan penagihan untuk pembayaran beras yang telah diambil terdakwa namun ternyata terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas beras yang telah diambil dari saksi Puddin Bin Rajamuda tersebut sehingga mengakibatkan saksi Puddin Bin Rajamuda mengalami kerugian sebesar Rp. 15.250.000, - (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 terdakwa datang ke toko milik saksi Salbiah Alias Mama Alwan di jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju dan mengambil beras 25 (dua puluh lima) Kilogram sebanyak 1 (satu) karung dengan harga Rp. 310.000, - (tiga

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2023 terdakwa kembali lagi datang ke toko milik saksi Salbiah Alias Mama Alwan untuk mengambil beras 25 (dua puluh lima) Kilogram sebanyak 22 (dua puluh dua) karung namun karena saksi Salbiah Alias Mama Alwan tidak memiliki stok beras sebanyak itu sehingga saksi Salbiah Alias Mama Alwan menghubungi saksi Herna Haeruddin Alias Erna dan meminta untuk membawakan beras miliknya ke toko saksi Salbiah alias Mama Alwan sebanyak 22 (dua puluh dua) karung dan setelah beras tersebut tiba saksi Salbiah alias Mama Alwan kemudian berikan kepada terdakwa dengan harga total Rp. 6.820.000, - (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) hal mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi salbiah alias mama Alwan bahwa beras tersebut akan dilunasi 2 (dua) hari kemudian;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 terdakwa kembali datang ke toko milik saksi Salbiah Alias Mama Alwan di Jalan Martadinata, Kelurahan simboro, Kabupaten Mamuju dan meminta untuk diberikan lagi beras sebanyak 25 (dua puluh lima) karung yang terdiri dari beras 25 (dua puluh lima) Kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan harga total Rp. 6.200.000, - (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan beras 20 (dua Puluh) Kilogram sebanyak 5 (lima) karung dengan harga total Rp.1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) hal mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Salbiah Alias Mama Alwan bahwa beras dengan harga total Rp.6,820.000, - (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa ambil sebelumnya akan terdakwa bayar 2 (dua) hari kemudian namun ternyata terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas beras yang telah diambil dari saksi Salbiah alias Mama Alwan tersebut sehingga mengakibatkan saksi Salbiah alias Mama Alwan Mengalami kerugian sebesar Rp.14.530.000, - (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa sebelumnya terdakwa mengambil beras di toko milik saksi Salbiah alias Mama Alwan terdakwa terlebih dahulu membentuk suatu anggapan kepada saksi Salbiah alias Mama Alwan dengan mengatakan bahwa terdakwa pernah bekerja di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat bersama Pengacara sebelum pindah ke kantor baru dan pada awal-awal pengambilan beras terdakwa melakukan pembayaran secara lancar sehingga membuat saksi Salbiah alias Mama Alwan merasa yakin dan percaya kepada terdakwa ketika mengambil beras-beras tersebut dalam jumlah banyak yang ternyata

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pengambilan beras dalam jumlah banyak terdakwa sama sekali tidak melakukan pembayaran atas beras tersebut;

Bahwa beras yang terdakwa ambil melalui saksi Puddin Bin Rajamuda dan saksi Salbiah alias Mama Alwan hingga saat ini sama sekali tidak dibayar oleh terdakwa sehingga mengakibatkan saksi Puddin Bin Rajamuda mengalami kerugian sebesar Rp. 15.250.000, - (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Salbiah alias Mama Alwan mengalami kerugian sebesar Rp.14.530.000, - (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya saksi Puddin Bin Rajamuda dan saksi Salbiah alias Mama Alwan masing-masing mengalami kerugian lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa RAHMI ALIAS AMMI BINTI USMAN pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Jam 14.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei Februari 2023 atau Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Jam atau setidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Jam 14.00 Wita terdakwa datang ke toko milik saksi Puddin Bin Rajamuda di Jalan Abdul syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan mamuju, Kabupaten mamuju untuk melakukan pelunasan atas beras yang sebelumnya telah terdakwa ambil dan setelah melakukan pelunasan terdakwa meminta lagi untuk diberikan beras sebanyak 60 (enam puluh) karung yang terdiri dari beras 25 (dua puluh lima)

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram dengan harga per karung Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) karung, beras 20 (dua puluh) Kilogram dengan harga per karung Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) karung, beras 10 (sepuluh) Kilogram dengan harga per karung Rp. 125.000, - (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) karung sambil mengatakan bahwa beras tersebut akan terdakwa lunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu hal mana saat itu saksi Puddin bin Rajamuda menyetujuinya kemudian terdakwa memesan mobil untuk mengangkut beras tersebut namun karena mobil yang dipesan terdakwa tidak kunjung datang selanjutnya saksi Puddin Bin Rajamuda menawarkan kepada terdakwa untuk dipesankan mobil untuk mengangkut beras tersebut dan terdakwa menyetujuinya dan meminta agar beras tersebut dibawa ke Pasar Lama setelah itu terdakwa pamit untuk pergi;

Bahwa setelah terdakwa pergi, saksi Puddin Bin Rajamuda menghubungi saksi Naldi P Bin Puddin dan meminta saksi Naldi P bin Puddin untuk mengantar beras tersebut ke Pasar Lama dan setelah saksi Naldi P bin Puddin datang beras sebanyak 60 (enam puluh) karung tersebut kemudian saksi Naldi Puddin bin Rajamuda dan saksi Naldi P bin Puddin bawa ke Pasar Lama dan bertemu terdakwa dipinggir jalan di Pasar lama tersebut hal mana pada saat itu terdakwa meminta agar beras tersebut diturunkan didepan sebuah lorong dekat tempat terdakwa berdiri dan setelah menurunkan beras tersebut saksi Puddin Bin Rajamuda dan saksi Naldi P bin Puddin kemudian pulang dan meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi Puddin Bin Rajamuda menghubungi terdakwa untuk meminta pembayaran atas beras sebanyak 60 (enam puluh) karung tersebut akan tetapi terdakwa meminta kepada saksi Puddin Bin Rajamuda untuk menunggu dan hal tersebut terdakwa selalu terdakwa sampaikan setiap kali saksi Puddin Bin Rajamuda melakukan penagihan untuk pembayaran beras yang telah diambil terdakwa namun ternyata terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas beras yang telah diambil dari saksi Puddin Bin Rajamuda tersebut sehingga mengakibatkan saksi Puddin Bin Rajamuda mengalami kerugian sebesar Rp. 15.250.000, - (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 terdakwa datang ke toko milik saksi Salbiah Alias Mama Alwan di jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju dan mengambil beras 25 (dua puluh

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) Kilogram sebanyak 1 (satu) karung dengan harga Rp. 310.000, - (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2023 terdakwa kembali lagi datang ke toko milik saksi Salbiah Alias Mama Alwan untuk mengambil beras 25 (dua puluh lima) Kilogram sebanyak 22 (dua puluh dua) karung namun karena saksi Salbiah Alias Mama Alwan tidak memiliki stok beras sebanyak itu sehingga saksi Salbiah Alias Mama Alwan menghubungi saksi Herna Haeruddin Alias Erna dan meminta untuk membawakan beras miliknya ke toko saksi Salbiah alias Mama Alwan sebanyak 22 (dua puluh dua) karung dan setelah beras tersebut tiba saksi Salbiah alias Mama Alwan kemudian berikan kepada terdakwa dengan harga total Rp. 6.820.000, - (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) hal mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi salbiah alias mama Alwan bahwa beras tersebut akan dilunasi 2 (dua) hari kemudian;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 terdakwa kembali datang ke toko milik saksi Salbiah Alias Mama Alwan di Jalan Martadinata, Kelurahan simboro, Kabupaten Mamuju dan meminta untuk diberikan lagi beras sebanyak 25 (dua puluh lima) karung yang terdiri dari beras 25 (dua puluh lima) Kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan harga total Rp. 6.200.000, - (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan beras 20 (dua Puluh) Kilogram sebanyak 5 (lima) karung dengan harga total Rp.1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) hal mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Salbiah Alias Mama Alwan bahwa beras dengan harga total Rp.6,820.000, - (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa ambil sebelumnya akan terdakwa bayar 2 (dua) hari kemudian namun ternyata terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas beras yang telah diambil dari saksi Salbiah alias Mama Alwan tersebut sehingga mengakibatkan saksi Salbiah alias Mama Alwan Mengalami kerugian sebesar Rp.14.530.000, - (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa sebelumnya terdakwa mengambil beras di toko milik saksi Salbiah alias Mama Alwan terdakwa terlebih dahulu membentuk suatu anggapan kepada saksi Salbiah alias Mama Alwan dengan mengatakan bahwa terdakwa pernah bekerja di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat bersama Pengacara sebelum pindah ke kantor baru dan pada awal-awal pengambilan beras terdakwa melakukan pembayaran secara lancar sehingga membuat saksi Salbiah alias Mama Alwan merasa yakin dan percaya kepada terdakwa ketika mengambil beras-beras tersebut dalam jumlah banyak yang ternyata

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pengambilan beras dalam jumlah banyak terdakwa sama sekali tidak melakukan pembayaran atas beras tersebut;

Bahwa beras yang terdakwa ambil melalui saksi Puddin Bin Rajamuda dan saksi Salbiah alias Mama Alwan hingga saat ini sama sekali tidak dibayar oleh terdakwa sehingga mengakibatkan saksi Puddin Bin Rajamuda mengalami kerugian sebesar Rp. 15.250.000, - (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Salbiah alias Mama Alwan mengalami kerugian sebesar Rp.14.530.000, - (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya saksi Puddin Bin Rajamuda dan saksi Salbiah alias Mama Alwan masing-masing mengalami kerugian lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, PUDDIN BIN RAJAMUDA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dalam memberikan keterangan serta Berita Acara di Penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan yakni sehubungan dengan laporan Saksi tentang dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
 - Bahwa yang diduga telah melakukan penipuan dan/atau penggelapan adalah Terdakwa RAHMI dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penipuan dan/atau penggelapan tag dilakukan oleh Terdakwa yakni pada hari senin sekitar pukul 14.00 wita tanggal 15 mei 2023 bertempat di Komplek Pasar Baru Jln. Abdul Syakur Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju (Toko Beras milik Saksi sendiri);
 - Bahwa bentuk penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yaitu dengan cara awalnya Terdakwa sudah 4 (empat) Kali mengambil beras di toko Saksi dan hal tersebut sudah terbayarkan namun pengambilan yang ke 5 kalinya Terdakwa mengambil beras sebanyak 60 karung dengan kesepakatan 1 (satu) Minggu sudah dibayarkan akan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak pernah membayar beras yang telah di ambilnya tersebut;

- Bahwa Nama toko beras milik Saksi yakni “ KIOS ZAHRA “ Pasar Baru Mamuju;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa mengambil beras di toko Saksi sebanyak 60 (enam puluh) karung atau 1250 Kg, namun dengan perinciannya 25 Kg sebanyak 30 (tiga puluh) karung, 20 Kg sebanyak 20 (dua puluh) karung dan 10 Kg sebanyak 10 (sepuluh) karung;
- Bahwa Saksi menjual beras kepada Terdakwa dengan harga 25 Kg Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), 20 Kg dengan harga Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 Kg dengan harga Rp. 125.000,00,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa beras yang Saksi jual Terdakwa yakni sebanyak 1250 Kg dengan Harga perkilonya yakni sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa pengambilan sebelumnya Terdakwa yakni pengambilan pertama pada bulan Maret 2023 sekitar sebanyak 30 (tiga puluh) karung, dan yang kedua dan yang ketiga Saksi sudah lupa yang jelas sebelum Terdakwa mengambil beras sebanyak 60 (enam puluh) karung yakni pada bulan April 2023 sebanyak 40 (empat puluh) karung, akan tetapi sudah terbayarkan;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita datang Terdakwa ke toko beras lalu istri Saksi yang bernama MAWATI menyampaikan “apaji” lalu dijawab oleh Terdakwa “mauka ini lunasi pengambilanku sebelumnya tapi mauka lagi pesan banyak” lalu dijawab oleh MAWATI “kenapa banyak sekali” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “ada ini orang pesan, saya bayar sekitar hari Kamis atau Jumat paling lama 1 minggu saya bayar” setelah itu Terdakwa membayar pengambilan sebelumnya kemudian Saksi menyetujuinya lalu Terdakwa memesan mobil pemuat berasnya akan tetapi tidak kunjung datang sehingga Saksi menyampaikan “mauki kupesankan mobil pengangkut” lalu dijawab “iya” lalu Terdakwa pamit pergi dan menyampaikan “kutunggu dibawahi pale dipasar lama” kemudian Saksi menelpon anak Saksi yang bernama NALDI dan setelah itu NALDI datang ke toko dan mengantarkan beras tersebut bersama Saksi sendiri ke pasar lama sesuai dengan penyampaian Terdakwa dan sesampainya Saksi di

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar lama Saksi melihat Terdakwa sudah ada dipinggir jalan dan menyampaikan kepada Saksi "kasi turunmi disini (dengan menunjuk kearah depan lorong)" lalu Saksi menurunkan beras tersebut setelah itu Saksi pun pulang bersama dengan NALDI, berselang 1 (satu) minggu Saksi menghubungi Terdakwa akan tetapi Saksi disuruh menunggu saja dulu, dan disampaikan hal tersebut secara berulang kali setiap Saksi meminta agar beras yang telah diambil segera dibayar;

- Bahwa pemilik beras sebanyak 60 Kg yang diambil oleh Terdakwa yakni Saksi sendiri;
- Bahwa perjanjian saat itu secara lisan dengan Terdakwa dengan mengatakan 1 (satu) minggu akan dibayar sehingga dilembaran nota pembelian beras ditulis perjanjian 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi antar beras pesanan Terdakwa dengan menggunakan mobil merk Avanza Warna Hitam milik Saksi sendiri;
- Bahwa menurut dari penyampaian Terdakwa saat itu bahwa beras sebanyak 60 (enam puluh) karung yang telah Saksi bawa ke pasar lama tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual berasa sebanyak 60 (enam puluh) karung tersebut yang jelas saat itu Terdakwa menyampaikan "banyak orang yang pesan" dan hanya itu yang disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan adanya Terdakwa telah mengambil beras sebanyak 60 (enam puluh) karung yaitu sebesar Rp. 15.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada upaya membayar beras yang telah diambilnya tersebut dikarenakan setiap mendatangi rumah Terdakwa tidak ada melainkan hanya menyampaikan "tunggumi dulu" secara terus menerus sampai saat ini;
- Bahwa yang mengetahui perihal tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Sdri. KASMA, Hj. RATNA dan NALDI;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti berupa nota dan kwitansi dan terhadap bukti tersebut Saksi membenarkannya.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan.

2. Saksi SALBIAH Alias MAMA ALWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dalam memberikan keterangan serta Berita Acara di Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan yakni sehubungan dengan laporan Saksi tentang dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan terjadi pada tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 16.10 wita di Jln. Martadinata Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan adalah RAHMI TRIANA dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil yang diduga dengan cara melakukan penipuan oleh Terdakwa adalah beras merk jempol sebanyak 48 (empat puluh delapan) karung (25 kg 43 karung, 20 kg 5 karung);
- Bahwa harga beras setiap karungnya adalah 1(satu) karung dengan isi 25 kg seharga Rp. 310.000,-, (tiga ratus sepuluh ribu) rupiah dan 1 (satu) karung beras dengan isi 20 kg seharga Rp. 240.000,00- (dua ratus empat puluh ribu) rupiah;
- Bahwa terhadap 48 (empat puluh delapan) karung beras tersebut Terdakwa melakukan tiga kali pengambilan yakni pada tanggal 28 Mei 2023 Terdakwa mengambil beras 1 (satu) karung beras (25 kg), kemudian Pada tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa datang kembali untuk mengambil 22 (dua puluh dua) karung beras (25 kg) dan pada tanggal 3 Juni 2023 Terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) karung beras yang rinciannya 20 (dua puluh) karung untuk 25 kg dan 5 (lima) karung untuk 20 kg;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2023 Terdakwa datang ke toko milik Saksi lalu mengambil beras sebanyak 1 (satu) karung 25 Kg dengan alasan untuk dikonsumsi pribadi sehingga Terdakwa berhutang kepada

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rp. 310.000,00.- (tiga ratus sepuluh ribu) rupiah kemudian pada tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa datang kembali untuk mengambil 22 (dua puluh dua) karung beras 25 Kg namun karena Saksi tidak memiliki stok beras sebanyak itu sehingga Saksi menghubungi HERNA untuk membawakan beras miliknya ke toko yang mana harga beras untuk 22 (dua puluh dua) karung Saksi berikan kepada Terdakwa seharga Rp. 6.820.000 dan berjanji dua hari kemudian akan dibayarnya, pada tanggal 3 Juni 2023 Terdakwa datang kembali untuk meminta beras yang mana dirinya berkata "itu beras sebelumnya lusapi kubayar jadi kasima dulu 25 karung lagi" (20 karung untuk 25 kg dan 5 karung untuk 20 Kg), dengan penuh kepercayaan Saksi kemudian menghubungi HERNA untuk mengirimkan Saksi beras dan harga beras yang Saksi berikan kepada Terdakwa pada saat itu berharga Rp. 6,200.000 untuk 20 (dua puluh) karung berat 20 kg dan Rp. 1,200.000 untuk 5 (lima) karung berat 20 kg. sehingga harga beras yang Terdakwa ambil adalah sejumlah Rp. 14.530.000 dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk melakukan pembayaran;

- Bahwa yang mengetahui tindak penipuan dan/atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ialah pemilik beras HERNA HAERUDDIN, karyawan di rumah Saksi yaitu SARIPA dan orang dari pihak Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti berupa nota dan kwitansi dan terhadap bukti tersebut Saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan.

3. Saksi MAWATI BINTI H. SANEKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dalam memberikan keterangan serta Berita Acara di Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan yakni sehubungan dengan laporan Saksi Pudding suami Saksi tentang dugaan terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terjadi yakni pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di kompleks pasar baru jln. Abdul syakur Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bentuk penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Puddin yaitu dengan cara Terdakwa mengambil beras di toko beras milik Saksi Puddin yang kemudian tidak dibayarkan sampai dengan sekarang sedangkan penjanjiannya akan dibayar 1 (satu) minggu setelah beras tersebut diambil baru dibayar akan tetapi Terdakwa tidak kunjung membayarnya dan sebelumnya Terdakwa pernah mengambil beras ditoko milik saksi Puddin sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali namun pembayarannya lancar akan tetapi baru kali ini Terdakwa tidak membayar beras yang telah di ambil tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi berada di toko beras kemudian datang KASMA dengan menyampaikan "ada yang mau ambil beras" lalu Saksi menjawab "siapa?" dijawab "temanmu" kemudian Saksi menyampaikan lagi "tidak kutau itu temanmu kauji yang kutau" lalu dijawab "jangan maki takut adaji situ motorku ada itumi dikasi jadi jaminan" setelah itu Saksi memberikan beras yang Saksi sudah lupa berapa banyak kepada teman KASMA yakni Terdakwa;
- Bahwa Nama toko beras milik Saksi dan saksi Puddin yakni "KIOS ZAHRA" yang terletak di Pasar Baru Mamuju;
- Bahwa menurut penyampaian Puddin Terdakwa mengambil beras di toko Saksi 60 (enam puluh) karung, namun dengan rinciannya 25 kg sebanyak 30 (tiga puluh) karung, 20 kg sebanyak 20 (dua puluh) karung dan 10 kg sebanyak 10 (sepuluh) karung;
- Bahwa beras yang Saksi jual kepada Terdakwa yakni sebanyak 1.250 kg dengan harga perkilonya yakni sebesar Rp.12.000,00,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual beras kepada Terdakwa dengan berat 25 kg seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), 20 kg dengan harga Rp.250.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) dan 10 kg dengan harga Rp. 125.000,00,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pengambilan sebelumnya Terdakwa yakni pengambilan yakni pertama pada bulan Maret 2023 sekitar sebanyak 30 (tiga puluh) karung,

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.



dan yang kedua dan yang ketiga saya sudah lupa yang jelas sebelum Terdakwa mengambil beras sebanyak 60 (enam puluh) karung yakni pada bulan April 2023 sebanyak 40 (empat puluh) karung, akan tetapi sudah terbayar;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa datang ke toko beras Saksi lalu Saksi menyampaikan "apaji" lalu di jawab "mauka ini lunasi pengambilanku sebelumnya tapi mauka lagi pesan banyak" lalu Saksi menjawab "kenapa banyak sekali" dan di jawab kembali "ada ini orang pesan, saya bayar sekitar hari kamis atau jumat paling lama 1 minggu saya bayar" setelah itu Terdakwa membayar pengambilan sebelumnya setelah itu Terdakwa memesan mobil untuk mengangkut berasnya namun tidak kunjung datang sehingga Saksi Puddin menyampaikan "mauki ke pesan ke pesankan mobil pengangkut" lalu di jawab "iya" lalu RAHMI pamit pergi dan menyampaikan "kutunggu di, bawami pale pasar lama" kemudian Saksi Puddin menelpon anak Saksi yang bernama NALDI dan setelah itu NALDI datang ke toko dan mengantar beras tersebut ke pasar lama sesuai penyampaian Terdakwa, berselang 1 (satu) minggu lamanya Saksi menghubungi Terdakwa akan tetapi Saksi disuruh menunggu saja dulu, dan di sampaikan hal tersebut secara berulang kali setiap Saksi meminta agar beras yang telah di ambil segera dibayar;
- Bahwa perjanjian saat itu secara lisan dengan Terdakwa dengan mengatakan 1 (satu) minggu akan dibayar sehingga di lebaran nota pembelian beras di tulis perjanjian 1 (satu) minggu;
- Bahwa beras sebanyak 60 (enam puluh) karung di toko beras Saksi Puddin yang dipesan oleh Terdakwa di antarkan oleh anak Saksi yang bernama NALDI dengan menggunakan mobil merk avansa warna hitam milik Saksi sendiri;
- Bahwa menurut dari keterangan Terdakwa saat itu bahwa beras sebanyak 60 (enam puluh) karung tersebut di bawa ke pasar lama untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual beras sebanyak 60 (enam puluh) karung yang telah di ambil di toko Saksi kemudian belum terbayarkan sampai sekarang dijual kepada seseorang yang bernama HJ. MAMA USU;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pengambilan sebelumnya beras tersebut dibawa ketempat yang sama dan juga

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian Terdakwa bahwa yang membeli beras tersebut yakni sdr. HJ MAMA USU;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami bersama Saksi Puddin dengan adanya Terdakwa telah mengambil beras miliknya sebanyak 60 (enam puluh) karung yaitu sebesar RP. 15.250.00- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada upaya membayar beras yang telah diambilnya tersebut dikarenakan setiap mendatangi rumah Terdakwa tidak ada melainkan hanya menyampaikan "tunggumi dulu" secara terus menerus sampai sekarang;
- Bahwa yang mengetahui tindak penipuan dan/atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang mengetahui hal tersebut yakni KASMA, Hj. RATNA dan NALDI;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti berupa nota dan kwitansi dan terhadap bukti tersebut Saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan.

4. Saksi KASMA BINTI RAJALANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dalam memberikan keterangan serta Berita Acara di Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan yakni sehubungan dengan laporan Saksi Pudding suami Saksi tentang dugaan terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan menjadi korban yakni Saksi Puddin sedangkan yang menjadi pelaku dalam kejadian dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan tersebut Terdakwa;
- Bahwa sepegetahuan Saksi tindak penipuan dan/atau penggelapan yakni pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di kompleks di Pasar Baru Jln.abdul syakur Kel. Kerema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju (toko beras sdr.PUDDIN);

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Puddin yaitu dengan cara awalnya mereka selaku penjual dan pembeli beras namun saat pembelian beras Terdakwa di toko beras milik Saksi Puddin tidak dibayarkan sampai dengan sekarang sedangkan penjanjian akan di bayar 1 (satu) minggu setelah beras tersebut diambil baru dibayar akan tetapi Terdakwa tidak kunjung membayarnya akan tetapi sebelumnya Terdakwa pernah mengambil beras di toko milik Saksi Puddin sekitar tiga samapi empat kali namun pembayarannya lancar akan tetapi baru ini Terdakwa tidak membayar beras yang di ambil tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi ketemu dengan Terdakwa di rumah Saksi dan menyampaikan “ada kita di kenal penjual beras yang bisa di pinjam” dan Saksi menjawab “tidak ada” dan bertanya lagi “kau kan orang pasar siapa tau ada mauki kasiki” setelah itu Saksi ke toko PUDDIN dan sampainya di sana Saksi bertemu Saksi Puddin dan bersama istrinya MAWATI dan Saksi menyampaikan “bisaji di pinjam berasnya” lalu di jawab “bisaji tapi di bayar dulu setengah” setelah itu Saksi kembali kerumah Saksi di karenakan Terdakwa menunggu di rumah Saksi dan Saksi menyampaikan “bisaji bedede tapi membayar dulu setengah” setelah itu Terdakwa keluar kemudian berselang berapa lama kemudian Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah dengan menyuruh Saksi memesan beras 25 Kg namun Saksi lupa berapa karung setelah itu Saksi pun pergi ke toko PUDDIN untuk memberikan uang pembayaran beras tersebut lalu beras tersebut di ambil oleh seseorang yang di suruh oleh Terdakwa mengambil beras tersebut;
- Bahwa Saksi ketahui menurut penyampaian PUDDIN bahwa Terdakwa mengambil beras di toko Saksi PUDDIN sebanyak 60 (enam puluh) karung, namun dengan rinciannya Saksi tidak mengetahui secara persis hanya di sampaikan 60 (enam puluh) karung saja;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wita sdri. PUDDIN datang kerumah Saksi dan menyampaikan “telpon dulu ammi bagaimana itu uang beras” lalu Saksi menjawab “iya” setelah itu mencoba menghubungi Terdakwa dan menyampaikan “ bagaimana itu uang berasnya orang” lalu di jawab “sabarmi suruh mi dulu pudding menunggu karna adaji saya tunggu hari senin” setelah itu Saksi mendatangi toko beras PUDDIN dan menemuinya dan menyampaikan “nabilang RAHMI tungumi dulu karna adaji na tunngu uang hari senin” dan PUDDIN

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “iya” setelah itu Saksipun kembali kerumah/tempat menjait Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari yang Saksi lihat di lembaran nota pembelian beras tertulis perjanjian 1 (satu) minggu’
- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa mengambil beras sebanyak 60 (enam puluh) karung di toko beras PUDDIN yakni menggunakan mobil merk avansa warna hitam;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PUDDIN dengan adanya Terdakwa telah mengambil sebanyak 60 (enam puluh) karung yaitu sebesar Rp.15.250.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa PUDDIN selalu mendatangi rumah Terdakwa untuk segera di bayar atas beras yang telah diambil bahkan Saksi bersama dengan MAWATI juga sering meminta agar membayar beras tersebut akan tetapi jawabannya “tunggumi dulu” secara menerus sampai sekarang;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti berupa nota dan kwitansi dan terhadap bukti tersebut Saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dalam memberikan keterangan serta Berita Acara di Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan dan/atau penggelapan uang milik Saksi PUDDIN dan MAWATI secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kesepakatan terkait peminjaman dana dari beras yang Terdakwa ambil dari PUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan Terdakwa bersama PUDDIN selaku pemilik barang yakni dengan mengambil barang berupa beras dengan kesepakatan 1 (satu) minggu baru di lakukan pembayaran;
- Bahwa barang diambil di toko milik PUDDIN yakni berupa beras merk malolo sedangkan nama tokonya yaitu kios Zahra”;
- Bahwa beras yang Terdakwa ambil di kios Zahra milik PUDDIN yang berada di Kompleks Pasar Baru Mamuju saat itu sebanyak 60 (enam puluh) karung;
- Bahwa beras yang Terdakwa ambil di kios Zahra milik PUDDIN Terdakwa belum membayarnya di karenakan beras yang Terdakwa ambil di kios Zahra milik PUDDIN Terdakwa jual ke orang dan baru sebagian yang sudah dibayar kepada Terdakwa;
- Bahwa sama sekali Terdakwa tidak ingat kapan Terdakwa mengambil beras merek Malolo sebanyak 60 (enam puluh) karung tersebut di kios Zahra milik PUDDIN;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah KASMA yang berada di Kompleks Pasar Baru dimana pada saat Terdakwa menyampaikan kepada saudari KASMA yang berada “ada kenalatan penjual beras” lalu di jawab “ya ada” setelah sdri. KASMA pergi ke tempat penjual beras dalam hal ini kios Zahra milik PUDDIN kemudian pada saat sdri. KASMA kembali dan menyampaikan “bisaji tapi bayar maki sebagian, sisanya 3 hari kedepan” dan Terdakwapun setuju setelah itu Terdakwa mengambil uang, setelah Terdakwa mengambil uang Terdakwa kembali ke rumah sdri. KASMA dan memberikan uang sebnyak 1.500,00,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah dikarenakan Terdakwa membayar sebagian dimana harga dari beras yang Terdakwa beli tersebut sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jumlah beras sebanyak 10 (sepuluh) karung dan Terdakwa melakukan pelunasan 3 hari setelah beras tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa berniat untuk membeli beras lagi di kios saudara PUDDIN di karenakan beras yang di jual PUDDIN cukup lumayan murah di banding kios yang lain sehingga Terdakwa pun ingin mengambil beras lagi di sana dimana saat itu Terdakwa mendatangi sdri. KASMA lalu Terdakwa menyuruh sdri. KASMA ke kios PUDDIN untuk bertanya “apakah saya bisa ambil beras” dan sdri. KASMA kembali dan menyampaikan bisa sehingga Terdakwa pun mengambil beras lagi dikios sdri. PUDDIN dengan kesepakatan bayar setengah dan Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 2 sampai 3 kali, dan juga Terdakwa pernah

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil langsung Terdakwa bayar lunas dan untuk pengambilan yang kelima Terdakwa mengambil sebanyak 60 (enam puluh) karung Terdakwa langsung ke kios sdri. PUDDIN dan saat itu Terdakwa memesan sebanyak 60 (enam puluh) karung dan Terdakwa pun diberikan oleh PUDDIN dengan kesepakatan 1 (satu) minggu beras di ambil lalu di bayar akan tetapi Terdakwa belum membayarnya di karenakan beras yang telah Terdakwa ambil juga sebagian belum terbayarkan sehingga Terdakwa juga belum dapat membayar beras yang Terdakwa ambil di kios PUDDIN tersebut;

- Bahwa sepegetahuan Terdakwa PUDDIN merasa sudah percaya kepada Terdakwa di karenakan Terdakwa sudah beberapa kali mengambil beras di kios milik PUDDIN dan pembayaran Terdakwa lancar, akan tetapi pengembalian beras terakhir Terdakwa belum membayarnya di karenakan Terdakwa juga belum di bayarkan oleh orang yang mengambil beras tersebut;
- Bahwa sama sekali Terdakwa tidak mempunyai tempat penyimpanan beras melainkan apabila Terdakwa telah mengambil beras tersebut langsung Terdakwa jual kepada langganan Terdakwa dan juga langsung di ambil oleh langganan Terdakwa tersebut;
- Bahwa harga beras Terdakwa beli di kios Zahra milik PUDDIN yaitu 1 karung beras dengan isi 25 kg sebesar Rp. 300.000,- 1 karung beras dengan isi 20 kg sebesar Rp 250.000,- 1 karung beras dengan isi 10 kg sebesar Rp 125.000,;
- Bahwa beras merek malolo sebanyak 60 karung yang telah Terdakwa ambil di kios Zahra milik sdr. PUDDIN 28 karung Terdakwa berikan kepada Hj. AXURI dengan cara dicicil namun sudah lunas sedangkan ada 32 yang sama berikan juga kepada langganan sdri. KASMA yang kebelakang baru Terdakwa ketahui bahwa yang mengambil beras tersebut adalah Hj. AXURI juga dan sebagian sudah dirinya bayarkan;
- Bahwa sepegetahuan Terdakwa menurut informasi yang Terdakwa dengan bahwa haji Axuri memang sering menjual beras kepada orang-orang tapi Terdakwa tidak mengetahui apakah Hj AXURI mempunyai toko atau tempat penyimpanan beras;
- Bahwa sudah ada yang terbayarkan dari Hj AXURI 28 (dua puluh delapan) karung dengan harga Rp 9.500.000 namun dirinya memberikan Terdakwa uang sebanyak RP 10.900.000 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak tau apakah 32 karung dari KASMA yang di berikan juga kepada Hj AXURI di gabung atau tidak;

- Bahwa Terdakwa sering mempertanyakan hal tersebut kepada HJ AXURI dan KASMA akan tetapi mereka berdua "tunggu dulu" di karenakan sdri. HJ AXURI belum mempunyai uang dan masih sementara usaha;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pembayaran namun Terdakwa belum mempunyai uang untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak melakukan penipuan dana atau pengelapan terhadap PUDDIN dan SALBIAH hanya ingin barang yang Terdakwa ambil belum Terdakwa bayarkan di karenakan Terdakwa saat ini terkendala keuangan;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengambil dan membeli beras di toko milik SALBIAH ;
- Bahwa awalnya sistem saya dalam membeli beras di toko milik SALBIAH yakni dengan cara Terdakwa mengambil beras terlebih dahulu kemudian membayarnya setengah dari harga. Namun pada saat pengambilan selanjutnya Terdakwa dan SALBIAH bersepakat untuk membayar beras tersebut 4 sampai 5 hari kemudian;
- Bahwa terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap 48 karung beras yang diambil dari SALBIAH;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pembayaran namun Terdakwa belum mempunyai uang untuk di lakukan pembayaran

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli dipersi dangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Beras Merk Malolo di Kios Zahra Pasar Baru dengan jumlah sebanyak 60 Karung dengan harga sebesar Rp.15.250.000, - tertanggal 15 Mei 2023 s/d 19 Mei 2023 Pejanjian 1 (satu) Minggu;
2. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman Beras Merk Malolo 25 Kg sejumlah 30 Karung, 20 Kg sebanyak 20 Karung, 10 Kg sebanyak 10 Karung dengan total harga Rp.15.250.000, - tertanggal 15 Mei 2023;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman Beras sejumlah 48 Karung merk jempol (43 karung dengan berat 25 Kg dan 5 karung dengan berat 20 Kg) dengan total harga Rp.14.530.000, - tertanggal 30 Mei 2023;
4. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Beras Merk jempol di Kios Ian dengan total harga Rp.14.530.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Jam 14.00 Wita terdakwa datang ke toko milik saksi Puddin Bin Rajamuda di Jalan Abdul syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan mamuju, Kabupaten mamuju untuk melakukan pelunasan atas beras yang sebelumnya telah terdakwa ambil dan setelah melakukan pelunasan terdakwa meminta lagi untuk diberikan beras sebanyak 60 (enam puluh) karung yang terdiri dari beras 25 (dua puluh lima) Kilogram dengan harga per karung Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) karung, beras 20 (dua puluh) Kilogram dengan harga per karung Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) karung, beras 10 (sepuluh) Kilogram dengan harga per karung Rp. 125.000, - (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) karung sambil mengatakan bahwa beras tersebut akan terdakwa lunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu hal mana saat itu saksi Puddin bin Rajamuda menyetujuinya kemudian terdakwa memesan mobil untuk mengangkut beras tersebut namun karena mobil yang dipesan terdakwa tidak kunjung datang selanjutnya saksi Puddin Bin Rajamuda menawarkan kepada terdakwa untuk dipesankan mobil untuk mengangkut beras tersebut dan terdakwa menyetujuinya dan meminta agar beras tersebut dibawa ke Pasar Lama setelah itu terdakwa pamit untuk pergi;
- Bahwa setelah terdakwa pergi, saksi Puddin Bin Rajamuda menghubungi saksi Naldi P Bin Puddin dan meminta saksi Naldi P bin Puddin untuk mengantar beras tersebut ke Pasar Lama dan setelah saksi Naldi P bin Puddin datang beras sebanyak 60 (enam puluh) karung tersebut kemudian saksi Naldi Puddin bin Rajamuda dan saksi Naldi P bin Puddin bawa ke Pasar Lama dan bertemu terdakwa dipinggir jalan di Pasar lama tersebut hal mana pada saat itu terdakwa meminta agar beras tersebut diturunkan didepan sebuah lorong dekat tempat terdakwa berdiri dan setelah

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkan beras tersebut saksi Puddin Bin Rajamuda dan saksi Naldi P bin Puddin kemudian pulang dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi Puddin Bin Rajamuda menghubungi terdakwa untuk meminta pembayaran atas beras sebanyak 60 (enam puluh) karung tersebut akan tetapi terdakwa meminta kepada saksi Puddin Bin Rajamuda untuk menunggu dan hal tersebut terdakwa selalu terdakwa sampaikan setiap kali saksi Puddin Bin Rajamuda melakukan penagihan untuk pembayaran beras yang telah diambil terdakwa namun ternyata terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas beras yang telah diambil dari saksi Puddin Bin Rajamuda tersebut sehingga mengakibatkan saksi Puddin Bin Rajamuda mengalami kerugian sebesar Rp. 15.250.000, - (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 terdakwa datang ke toko milik saksi Salbiah Alias Mama Alwan di jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju dan mengambil beras 25 (dua puluh lima) Kilogram sebanyak 1 (satu) karung dengan harga Rp. 310.000, - (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2023 terdakwa kembali lagi datang ke toko milik saksi Salbiah Alias Mama Alwan untuk mengambil beras 25 (dua puluh lima) Kilogram sebanyak 22 (dua puluh dua) karung namun karena saksi Salbiah Alias Mama Alwan tidak memiliki stok beras sebanyak itu sehingga saksi Salbiah Alias Mama Alwan menghubungi saksi Herna Haeruddin Alias Erna dan meminta untuk membawakan beras miliknya ke toko saksi Salbiah alias Mama Alwan sebanyak 22 (dua puluh dua) karung dan setelah beras tersebut tiba saksi Salbiah alias Mama Alwan kemudian berikan kepada terdakwa dengan harga total Rp. 6.820.000, - (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) hal mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi salbiah alias mama Alwan bahwa beras tersebut akan dilunasi 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 terdakwa kembali datang ke toko milik saksi Salbiah Alias Mama Alwan di Jalan Martadinata, Kelurahan simboro, Kabupaten Mamuju dan meminta untuk diberikan lagi beras sebanyak 25 (dua puluh lima) karung yang terdiri dari beras 25 (dua puluh lima) Kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan harga total Rp. 6.200.000, - (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan beras 20 (dua Puluh) Kilogram sebanyak 5 (lima) karung dengan harga total Rp.1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) hal mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Salbiah Alias Mama Alwan bahwa beras dengan harga total

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6,820.000, - (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa ambil sebelumnya akan terdakwa bayar 2 (dua) hari kemudian namun ternyata terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas beras yang telah diambil dari saksi Salbiah alias Mama Alwan tersebut sehingga mengakibatkan saksi Salbiah alias Mama Alwan Mengalami kerugian sebesar Rp.14.530.000, - (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum terdakwa mengambil beras di toko milik saksi Salbiah alias Mama Alwan terdakwa terlebih dahulu membentuk suatu anggapan kepada saksi Salbiah alias Mama Alwan dengan mengatakan bahwa terdakwa pernah bekerja di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat bersama Pengacara sebelum pindah ke kantor baru dan pada awal-awal pengambilan beras terdakwa melakukan pembayaran secara lancar sehingga membuat saksi Salbiah alias Mama Alwan merasa yakin dan percaya kepada terdakwa ketika mengambil beras-beras tersebut dalam jumlah banyak yang ternyata setelah pengambilan beras dalam jumlah banyak terdakwa sama sekali tidak melakukan pembayaran atas beras tersebut;
- Bahwa beras yang terdakwa ambil melalui saksi Puddin Bin Rajamuda dan saksi Salbiah alias Mama Alwan hingga saat ini sama sekali tidak dibayar oleh terdakwa sehingga mengakibatkan saksi Puddin Bin Rajamuda mengalami kerugian sebesar Rp. 15.250.000, - (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Salbiah alias Mama Alwan mengalami kerugian sebesar Rp.14.530.000, - (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya saksi Puddin Bin Rajamuda dan saksi Salbiah alias Mama Alwan masing-masing mengalami kerugian lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Piutang;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa memiliki konotasi yang sama dengan setiap orang yang dikenal dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **RAHMI TRIANA ALIAS AMMI BINTI USMAN** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan,

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.



**Menggerakkan Orang lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu
Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Piutang”;**

Menimbang, bahwa dengan secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku, dalam artian pelaku hendak mendapatkan keuntungan, keuntungan yang dimaksud dalam hal ini adalah tujuan utama dengan jelas melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu adanya semacam keuntungan yang secara obyektif adalah memperoleh aspek materil dengan adanya penambahan nilai kekayaan atau harta benda bagi diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan untuk menyerahkan adalah perlunya suatu barang berpindah dari kekuasaan seseorang akan tetapi tidak perlu barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan sebagaimana dalam unsur ini sifat penipuan sebagai tindak pidana dapat ditentukan dengan cara-cara dimana pelaku dapat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah terdapat suatu rangkaian kebohongan jika anantara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubunga yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu, yaitu nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan tersebut Nampak kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah seseorang yang memberikan pernyataan dalam suatu keadaan tertentu yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Jam 14.00 Wita terdakwa datang ke toko milik saksi Puddin Bin Rajamuda di Jalan Abdul syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan mamuju, Kabupaten mamuju untuk melakukan pelunasan atas beras yang sebelumnya telah terdakwa ambil dan setelah melakukan pelunasan terdakwa meminta lagi untuk diberikan beras sebanyak 60 (enam puluh) karung yang terdiri dari beras 25 (dua puluh lima) Kilogram dengan harga per karung Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) karung, beras 20 (dua puluh) Kilogram dengan harga per karung Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) karung, beras 10 (sepuluh) Kilogram dengan harga per karung Rp. 125.000, - (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) karung sambil mengatakan bahwa beras tersebut akan terdakwa lunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu hal mana saat itu saksi Puddin bin Rajamuda menyetujuinya kemudian terdakwa memesan mobil untuk mengangkut beras tersebut namun karena mobil yang dipesan terdakwa tidak kunjung datang selanjutnya saksi Puddin Bin Rajamuda menawarkan kepada terdakwa untuk dipesankan mobil untuk mengangkut beras tersebut dan terdakwa menyetujuinya dan meminta agar beras tersebut dibawa ke Pasar Lama setelah itu terdakwa pamit untuk pergi;
- Bahwa setelah terdakwa pergi, saksi Puddin Bin Rajamuda menghubungi saksi Naldi P Bin Puddin dan meminta saksi Naldi P bin Puddin untuk mengantar beras tersebut ke Pasar Lama dan setelah saksi Naldi P bin Puddin datang beras sebanyak 60 (enam puluh) karung tersebut kemudian saksi Naldi Puddin bin Rajamuda dan saksi Naldi P bin Puddin bawa ke Pasar Lama dan bertemu terdakwa dipinggir jalan di Pasar lama tersebut hal mana pada saat itu terdakwa meminta agar beras tersebut diturunkan didepan sebuah lorong dekat tempat terdakwa berdiri dan setelah menurunkan beras tersebut saksi Puddin Bin Rajamuda dan saksi Naldi P bin Puddin kemudian pulang dan meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi Puddin Bin Rajamuda menghubungi terdakwa untuk meminta pembayaran atas beras sebanyak 60 (enam puluh) karung tersebut akan tetapi terdakwa meminta kepada saksi Puddin Bin Rajamuda untuk menunggu dan hal tersebut terdakwa selalu terdakwa sampaikan setiap kali saksi Puddin Bin Rajamuda melakukan penagihan untuk pembayaran beras yang telah diambil terdakwa namun ternyata terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas beras yang telah diambil dari saksi Puddin Bin Rajamuda tersebut sehingga mengakibatkan saksi Puddin Bin Rajamuda mengalami kerugian sebesar Rp. 15.250.000, - (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 terdakwa datang ke toko milik saksi Salbiah Alias Mama Alwan di jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju dan mengambil beras 25 (dua puluh lima) Kilogram sebanyak 1 (satu) karung dengan harga Rp. 310.000, - (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2023 terdakwa kembali lagi datang ke toko milik saksi Salbiah Alias Mama Alwan untuk mengambil beras 25 (dua puluh lima) Kilogram sebanyak 22 (dua puluh dua) karung namun karena saksi Salbiah Alias Mama Alwan tidak memiliki stok beras sebanyak itu sehingga saksi Salbiah Alias Mama Alwan menghubungi saksi Herna Haeruddin Alias Erna dan meminta untuk membawakan beras miliknya ke toko saksi Salbiah alias Mama Alwan sebanyak 22 (dua puluh dua) karung dan setelah beras tersebut tiba saksi Salbiah alias Mama Alwan kemudian berikan kepada terdakwa dengan harga total Rp. 6.820.000, - (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) hal mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi salbiah alias mama Alwan bahwa beras tersebut akan dilunasi 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 terdakwa kembali datang ke toko milik saksi Salbiah Alias Mama Alwan di Jalan Martadinata, Kelurahan simboro, Kabupaten Mamuju dan meminta untuk diberikan lagi beras sebanyak 25 (dua puluh lima) karung yang terdiri dari beras 25 (dua puluh lima) Kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan harga total Rp. 6.200.000, - (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan beras 20 (dua Puluh) Kilogram sebanyak 5 (lima) karung dengan harga total Rp.1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) hal mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Salbiah Alias Mama Alwan bahwa beras dengan harga total Rp.6,820.000, - (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa ambil sebelumnya akan terdakwa bayar 2 (dua) hari kemudian

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.



namun ternyata terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas beras yang telah diambil dari saksi Salbiah alias Mama Alwan tersebut sehingga mengakibatkan saksi Salbiah alias Mama Alwan Mengalami kerugian sebesar Rp.14.530.000, - (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum terdakwa mengambil beras di toko milik saksi Salbiah alias Mama Alwan terdakwa terlebih dahulu membentuk suatu anggapan kepada saksi Salbiah alias Mama Alwan dengan mengatakan bahwa terdakwa pernah bekerja di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat bersama Pengacara sebelum pindah ke kantor baru dan pada awal-awal pengambilan beras terdakwa melakukan pembayaran secara lancar sehingga membuat saksi Salbiah alias Mama Alwan merasa yakin dan percaya kepada terdakwa ketika mengambil beras-beras tersebut dalam jumlah banyak yang ternyata setelah pengambilan beras dalam jumlah banyak terdakwa sama sekali tidak melakukan pembayaran atas beras tersebut;
- Bahwa beras yang terdakwa ambil melalui saksi Puddin Bin Rajamuda dan saksi Salbiah alias Mama Alwan hingga saat ini sama sekali tidak dibayar oleh terdakwa sehingga mengakibatkan saksi Puddin Bin Rajamuda mengalami kerugian sebesar Rp. 15.250.000, - (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Salbiah alias Mama Alwan mengalami kerugian sebesar Rp.14.530.000, - (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya saksi Puddin Bin Rajamuda dan saksi Salbiah alias Mama Alwan masing-masing mengalami kerugian lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

3. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Jam 14.00 Wita terdakwa datang ke toko milik saksi Puddin Bin Rajamuda di Jalan Abdul syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan mamuju, Kabupaten mamuju untuk melakukan pelunasan atas beras yang sebelumnya telah terdakwa ambil dan setelah melakukan pelunasan terdakwa meminta lagi untuk diberikan beras sebanyak 60 (enam puluh) karung yang terdiri dari beras 25 (dua puluh lima) Kilogram dengan harga per karung Rp.300.000, - (tiga ratus ribu

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) karung, beras 20 (dua puluh) Kilogram dengan harga per karung Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) karung, beras 10 (sepuluh) Kilogram dengan harga per karung Rp. 125.000, - (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) karung sambil mengatakan bahwa beras tersebut akan terdakwa lunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu hal mana saat itu saksi Puddin bin Rajamuda menyetujuinya kemudian terdakwa memesan mobil untuk mengangkut beras tersebut namun karena mobil yang dipesan terdakwa tidak kunjung datang selanjutnya saksi Puddin Bin Rajamuda menawarkan kepada terdakwa untuk dipesankan mobil untuk mengangkut beras tersebut dan terdakwa menyetujuinya dan meminta agar beras tersebut dibawa ke Pasar Lama setelah itu terdakwa pamit untuk pergi;

- Bahwa setelah terdakwa pergi, saksi Puddin Bin Rajamuda menghubungi saksi Naldi P Bin Puddin dan meminta saksi Naldi P bin Puddin untuk mengantar beras tersebut ke Pasar Lama dan setelah saksi Naldi P bin Puddin datang beras sebanyak 60 (enam puluh) karung tersebut kemudian saksi Naldi Puddin bin Rajamuda dan saksi Naldi P bin Puddin bawa ke Pasar Lama dan bertemu terdakwa dipinggir jalan di Pasar lama tersebut hal mana pada saat itu terdakwa meminta agar beras tersebut diturunkan didepan sebuah lorong dekat tempat terdakwa berdiri dan setelah menurunkan beras tersebut saksi Puddin Bin Rajamuda dan saksi Naldi P bin Puddin kemudian pulang dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi Puddin Bin Rajamuda menghubungi terdakwa untuk meminta pembayaran atas beras sebanyak 60 (enam puluh) karung tersebut akan tetapi terdakwa meminta kepada saksi Puddin Bin Rajamuda untuk menunggu dan hal tersebut terdakwa selalu terdakwa sampaikan setiap kali saksi Puddin Bin Rajamuda melakukan penagihan untuk pembayaran beras yang telah diambil terdakwa namun ternyata terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas beras yang telah diambil dari saksi Puddin Bin Rajamuda tersebut sehingga mengakibatkan saksi Puddin Bin Rajamuda mengalami kerugian sebesar Rp. 15.250.000, - (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 terdakwa datang ke toko milik saksi Salbiah Alias Mama Alwan di jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju dan mengambil beras 25 (dua puluh lima) Kilogram sebanyak 1 (satu) karung dengan harga Rp. 310.000, - (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2023 terdakwa

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi datang ke toko milik saksi Salbiah Alias Mama Alwan untuk mengambil beras 25 (dua puluh lima) Kilogram sebanyak 22 (dua puluh dua) karung namun karena saksi Salbiah Alias Mama Alwan tidak memiliki stok beras sebanyak itu sehingga saksi Salbiah Alias Mama Alwan menghubungi saksi Herna Haeruddin Alias Erna dan meminta untuk membawakan beras miliknya ke toko saksi Salbiah alias Mama Alwan sebanyak 22 (dua puluh dua) karung dan setelah beras tersebut tiba saksi Salbiah alias Mama Alwan kemudian berikan kepada terdakwa dengan harga total Rp. 6.820.000, - (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) hal mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi salbiah alias mama Alwan bahwa beras tersebut akan dilunasi 2 (dua) hari kemudian;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 terdakwa kembali datang ke toko milik saksi Salbiah Alias Mama Alwan di Jalan Martadinata, Kelurahan simboro, Kabupaten Mamuju dan meminta untuk diberikan lagi beras sebanyak 25 (dua puluh lima) karung yang terdiri dari beras 25 (dua puluh lima) Kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan harga total Rp. 6.200.000, - (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan beras 20 (dua Puluh) Kilogram sebanyak 5 (lima) karung dengan harga total Rp.1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) hal mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Salbiah Alias Mama Alwan bahwa beras dengan harga total Rp.6,820.000, - (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa ambil sebelumnya akan terdakwa bayar 2 (dua) hari kemudian namun ternyata terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas beras yang telah diambil dari saksi Salbiah alias Mama Alwan tersebut sehingga mengakibatkan saksi Salbiah alias Mama Alwan Mengalami kerugian sebesar Rp.14.530.000, - (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil beras di toko milik saksi Salbiah alias Mama Alwan terdakwa terlebih dahulu membentuk suatu anggapan kepada saksi Salbiah alias Mama Alwan dengan mengatakan bahwa terdakwa pernah bekerja di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat bersama Pengacara sebelum pindah ke kantor baru dan pada awal-awal pengambilan beras terdakwa melakukan pembayaran secara lancar sehingga membuat saksi Salbiah alias Mama Alwan merasa yakin dan percaya kepada terdakwa ketika mengambil beras-beras tersebut dalam jumlah banyak yang ternyata setelah pengambilan beras dalam jumlah banyak terdakwa sama sekali tidak melakukan pembayaran atas beras tersebut;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beras yang terdakwa ambil melalui saksi Puddin Bin Rajamuda dan saksi Salbiah alias Mama Alwan hingga saat ini sama sekali tidak dibayar oleh terdakwa sehingga mengakibatkan saksi Puddin Bin Rajamuda mengalami kerugian sebesar Rp. 15.250.000, - (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Salbiah alias Mama Alwan mengalami kerugian sebesar Rp.14.530.000, - (empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya saksi Puddin Bin Rajamuda dan saksi Salbiah alias Mama Alwan masing-masing mengalami kerugian lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa adalah merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian kepada korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMI TRIANA ALIAS AMMI BINTI USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**”, sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMI TRIANA ALIAS AMMI BINTI USMAN**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Beras Merk Malolo di Kios Zahra Pasar Baru dengan Jumlah sebanyak 60 Karung dengan harga sebesar Rp.15.250.000,-tertanggal 15 Mei 2023 s/d 19 Mei 2023 Perjanjian 1 (satu) Minggu;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman Beras Merek Malolo 25 kg sejumlah 30 karung, 20 Kg sebanyak 20 karung, 10 kg sebanyak 10 Karung dengan total harga Rp. 15.250.000, - tertanggal 15 Mei 2023; Dikembalikan kepada Saksi Puddin Bin Rajamuda.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pinjaman Beras sejumlah 48 Karung merk Jempol (43 karung dengan berat 25 kg dan 5 karung dengan berat 20 kg) dengan total harga Rp.14.530.000, - tertanggal 30 Mei 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Beras Merk Jempol di Kios Ian dengan total harga Rp.14.530.000; Dikembalikan kepada Saksi Salbiah Alias Mama Alwan.
6. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh kami H. RACHMAT ARDIMAL.T, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ACHMADI ALI, S.H. dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, LA ODE KHAIRUL HAKIM, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

TTD

ACHMADI ALI, S.H.

TTD

H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H.,M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MUH. SALEH, S.H.

Halaman 38 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)